



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 573/MENKES/SK/VI/2008**

TENTANG

STANDAR PROFESI ASISTEN APOTEKER

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Asisten Apoteker dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dari Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/Kep/K.PAN/12/1999 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 413/Menkes/SKB/111/2000 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Petunjuk Pelaksanaannya;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI ASISTEN APOTEKER.**
- Kedua : Standar Profesi Asisten Apoteker dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Profesi Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib digunakan sebagai acuan bagi Asisten Apoteker dalam menjalankan profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, demi kepentingan publik dan kepentingan terbaik pasien/klien yang dilayani.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2008



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 573/MENKES/SK/VI/2008
Tanggal : 30 Juni 2008

STANDAR PROFESI ASISTEN APOTEKER

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program pembangunan kesehatan nasional dititik beratkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu memberikan pelayanan secara profesional. Profesionalisme menjadi tuntutan utama bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesi. Sementara itu masyarakat berkembang menjadi semakin kritis dalam menyikapi pelayanan kesehatan secara nasional. Mengingat keadaan tersebut maka kebutuhan akan pelayanan prima di bidang kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

Sebagai salah satu anggota mata rantai pelayanan kesehatan nasional, tenaga kesehatan Asisten Apoteker dituntut profesional dalam bekerja. Dalam melaksanakan tugas profesinya, Asisten Apoteker bekerja berdasarkan standar profesi, kode etik dan peraturan disiplin profesi yang telah ditentukan. Melalui profesionalisme diharapkan Asisten Apoteker mampu memberikan perlindungan kepada para pengguna jasa tenaga kesehatan, diantaranya adalah pasien yang memerlukan pelayanan dengan baik. Dengan pemikiran di atas maka Persatuan Ahli Farmasi Indonesia menyusun standar profesi dan kode etik profesi yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Asisten Apoteker dalam melaksanakan tugas profesinya. Asisten Apoteker yang profesional adalah Tenaga Kesehatan yang kompeten, memiliki dasar ilmu pengetahuan sesuai dengan profesinya, memiliki kemauan untuk trampil melakukan profesinya dan memiliki sikap yang menampilkan profesinya. Ketiga komponen kompetensi tersebut berkembang sesuai perkembangan zaman.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Perkembangan secara global ditandai dengan masuknya perdagangan bebas tingkat Asean tahun 2008 / AFTA dan perdagangan bebas tingkat dunia tahun 2010 (WTO) yang memungkinkan masuknya tenaga asing dengan bebas ke Indonesia. Dengan demikian persaingan SDM secara global telah mulai memasuki kehidupan profesi di Indonesia. Pemenang kompetisi adalah SDM yang mampu bekerja secara profesional di tingkat global. Profesionalisme SDM Asisten Apoteker, menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi sehingga penyusunan standar profesi dan etika profesi Asisten Apoteker menjadi sebuah kebutuhan penting sebagai landasan awal bagi seluruh kegiatan profesi.

Asisten Apoteker yang ada di Indonesia saat ini berlatar belakang lulusan pendidikan Sekolah Asisten Apoteker / Sekolah Menengah Farmasi, Politeknik Kesehatan Jurusan Farmasi, Akademi Farmasi, Politeknik Kesehatan Jurusan Analisa Farmasi dan Makanan (ANAFARMA) serta Akademi Analisa Farmasi dan Makanan (AKAFARMA). Perbedaan jenjang pendidikan tersebut menghasilkan Asisten Apoteker dengan kompetensi berbeda pula.

Standar profesi Asisten Apoteker ini disusun oleh TIM Penyusun yang ditetapkan oleh Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Dalam proses penyusunan standar profesi ini, tim penyusun menerima masukan dari berbagai kalangan terutama profesi serumpun kefarmasian yaitu Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia / ISFI sehingga keharmonisan dalam pelayanan dapat ditata dan dilaksanakan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Kompetensi Asisten Apoteker digunakan sebagai acuan untuk menyusun kurikulum pendidikan pada lembaga pendidikan yang meluluskan Asisten Apoteker maupun untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Perbedaan kompetensi mendasari perbedaan jenjang pendidikan dan senioritas yang melatar belakangi profesi masing-masing.

Dengan tersusunnya standar profesi dan kode etik Asisten Apoteker, diharapkan seluruh Asisten Apoteker mampu bekerja secara profesional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Terdapatnya Standar Profesi Asisten Apoteker untuk digunakan sebagai pedoman bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bidang kefarmasian di Indonesia. Selanjutnya diharapkan agar pedoman tersebut dapat turut serta menjadi bagian dari program pembangunan kesehatan nasional.

2. Tujuan Khusus

- a. Terdapatnya Standar Kompetensi dan Kode Etik Profesi Asisten Apoteker di Indonesia.
- b. Terdapatnya pemetaan, jenis kompetensi bagi lulusan Sekolah Menengah Farmasi, DIII- Farmasi, DIII- Analisa Farmasi dan Makanan di Indonesia.
- c. Terdapatnya unit kompetensi bidang Farmasi Komunitas, Rumah Sakit, Industri, Pengawasan dan Penelitian bagi Asisten Apoteker di Indonesia.

II. PENGERTIAN

A. Definisi

1. Standar Profesi Asisten Apoteker adalah : standar minimal bagi Asisten Apoteker di Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya sebagai tenaga Kesehatan di bidang kefarmasian.
2. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker / Sekolah Menengah Farmasi, Politeknik Kesehatan Jurusan Farmasi, Akademi Farmasi, Politeknik Kesehatan Jurusan Analisa Farmasi dan Makanan, Akademi Analisa Farmasi dan Makanan yang telah melakukan sumpah sebagai Asisten Apoteker dan mendapat surat ijin sebagai tenaga kesehatan / legislasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Asisten Apoteker lulusan Sekolah Asisten Apoteker / Sekolah Menengah Farmasi adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan proses pendidikan pada Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau Sekolah Menengah Farmasi (SMF).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Asisten Apoteker lulusan DIII-Farmasi adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan proses pendidikan pada Akademi Farmasi atau Politeknik Kesehatan Jurusan Farmasi (Poltekkes Jur. Farmasi).
5. Asisten Apoteker lulusan DIII-Analisa Farmasi dan Makanan adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan proses pendidikan pada Akademi Analisa Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) atau Politeknik Kesehatan Jurusan Analisa Farmasi dan Makanan (Poltekkes Jur. ANAFARMA)
6. Standar Kompetensi adalah bagian dari standar Profesi Asisten Apoteker berdasarkan unit kompetensi bagi lulusan Sekolah Menengah Farmasi, DIII- Farmasi, DIII-Analisa Farmasi dan Makanan

B. Batasan Ruang Lingkup

Batasan Ruang lingkup pekerjaan kefarmasian untuk Asisten Apoteker meliputi ruang lingkup tanggung jawab dan hak sebagai Asisten Apoteker di Indonesia sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup pekerjaan kefarmasian Asisten Apoteker sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 679/MENKES/SK/V/2003 pada BAB III pasal 8 ayat 2 (dua) meliputi:

1. Melaksanakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
2. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Asisten Apoteker dilakukan dibawah pengawasan Apoteker / pimpinan Unit atau dilakukan secara mandiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup Hak dari pekerjaan kefarmasian meliputi :

1. Hak untuk mendapatkan posisi kemitraan dengan profesi tenaga kesehatan lain.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum pada saat melaksanakan praktek sesuai dengan standar yang ditetapkan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Hak untuk mendapatkan jasa profesi sesuai dengan kewajiban jasa profesional kesehatan.
4. Hak bicara dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk memberikan keamanan masyarakat dalam aspek sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya.
5. Hak untuk mendapatkan kesempatan menambah / meningkatkan ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan lanjut (S1), pelatihan maupun seminar.
6. Hak untuk memperoleh pengurangan beban studi bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 Farmasi

C. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan Asisten Apoteker berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 679 /Menkes/SK/V/2003, dikelompokkan sebagai berikut :

1. Jenjang pendidikan menengah :
 - a. Lulusan Sekolah Asisten Apoteker
 - b. Lulusan Sekolah Menengah Farmasi
2. Jenjang Pendidikan Tinggi
 - a. Diploma III Farmasi
 - i. Lulusan Akademi Farmasi
 - ii. Lulusan Politeknik Kesehatan Jurusan Farmasi
 - b. Diploma III Analisa Farmasi dan Makanan
 - i. Lulusan Akademi Analisa Farmasi dan Makanan
 - ii. Lulusan Politeknik Kesehatan Jurusan Analisa Farmasi dan Makanan

III. STANDAR KOMPETENSI

Standar kompetensi Asisten Apoteker disusun mengacu pada naskah Standar Kompetensi Nasional Bidang Farmasi yang melalui forum konsensus disetujui dan disahkan oleh para profesional baik dari organisasi profesi, pengguna jasa (apotik, rumah sakit, industri & GP Farmasi) maupun dari pendidikan dalam Workshop Nasional di Wisma Makara UI- Depok pada bulan Desember 2004.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Standar kompetensi yang ditulis dalam standar profesi ini meliputi unit dan elemen kompetensi Asisten Apoteker dalam bidang Farmasi Komunitas, Farmasi Rumah Sakit, Farmasi Industri dan bidang Pengawasan serta bidang Penelitian.

Bidang Farmasi Komunitas meliputi pelayanan kefarmasian di Toko Obat, Apotik, Puskesmas, Pedagang Besar Farmasi, serta Instalasi Farmasi Dinas Propinsi / Kabupaten / Kota. Bidang Farmasi Rumah Sakit meliputi pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Bidang Farmasi Industri meliputi teknik kefarmasian yang diterapkan antara lain dalam industri yaitu di unit produksi, unit pengawasan / penjaminan mutu serta unit penelitian dan pengembangan. Bidang Pengawasan meliputi pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan di instansi-instansi yang berwenang antara lain Pusat Pengujian Obat & Makanan Nasional, Balai/Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Laboratorium Kesehatan Daerah, Lembaga Sertifikasi Halal Depag, Sucofindo dan instansi lainnya. Bidang Penelitian merupakan penerapan teknik kefarmasian untuk kajian ilmiah.

Unit serta elemen kompetensi Asisten Apoteker yang diuraikan di bawah ini, dibatasi oleh peraturan yang berlaku bahwa Asisten Apoteker mempunyai kewenangan penuh pada pengelolaan obat bebas serta obat bebas terbatas sedangkan untuk pengelolaan obat keras, psikotropika dan narkotika harus di bawah supervisi / pengawasan Apoteker atau pimpinan unit yang kompeten. Berikut adalah pemetaan unit dan elemen kompetensi Asisten Apoteker (AA) sesuai jenjang pendidikan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN		PELAKSANA		
				AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
No	I	UNIT KOMPETENSI FARMASI KOMUNITAS	ELEMEN KOMPETENSI FARMASI KOMUNITAS			
1	AA.FK.01.01	Mencatat kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	1. memeriksa ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di unit kerja 2. memeriksa persediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang mendekati waktu kadaluarsa 3. membuat usulan penanganan obat yang mendekati tanggal kadaluarsa	✓ ✓	✓ ✓	
2	AA.FK.02.02	Memesan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	1. mengusulkan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di unit kerja 2. memesan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan permintaan dari apoteker	✓ ✓	✓ ✓	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA			
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan	
3	AA.FK.03.03	Menerima sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	- menerima sediaan farmasi/perbekalan kesehatan dan memeriksa kesesuaian pesanan - memeriksa keadaan fisik sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan - membuat bukti penerimaan - membimbing AA Muda	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	
4	AA.FK.04.04	Menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	- verifikasi ruang dan alat - menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai golongannya - menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai bentuk sediaanannya - menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai sifat fisika dan kimia berdasarkan informasi dalam kemasan - membimbing AA Muda	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
5	AA.FK.05.05	Melakukan administrasi dokumen sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	1. melakukan pengelompokan faktur pembelian dan resep sesuai prosedur 2. menyimpan faktur pembelian dan resep 3. mengelompokan resep yang akan dimusnahkan 4. menyiapkan, mengisi dan menyimpan kartu stok 5. membimbing AA Muda	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
6	AA.FK.06.06	Menghitung/ kalkulasi biaya obat dan perbekalan kesehatan	1. menghitung jumlah sediaan farmasi/perbekala n kesehatan 2. menghitung biaya 3. menginformasika n jumlah biaya 4. dokumentasi 5. membimbing AA Muda	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
7	AA.FK.07.07	Melaksanakan prosedur penerimaan dan penilaian resep di apotik	1. menerima dan memeriksa resep 2. memberikan usulan pemecahan masalah terkait adanya OTT fisika/kimia 3. membimbing AA muda	✓ ✓ ✓	✓ ✓
8	AA.FK.08.08	Melaksanakan proses peracikan sediaan farmasi sesuai permintaan dokter	1. menyiapkan sediaan farmasi sesuai prosedur 2. meracik sediaan farmasi dibawah pengawasan Apoteker / pimpinan unit	✓ ✓	✓ ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN		PELAKSANA		
				AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
9	AA.FK.09.09	Menulis etiket dan menempelkannya pada kemasan sediaan farmasi	1. menulis etiket 2. menempelkan etiket dan label pada kemasan 3. melakukan pengecekan etiket dan label	√ √ √	√ √ √	
10	AA.FK.10.10	Memberikan pelayanan obat bebas, bebas terbatas dan perbekalan kesehatan	1. memantau kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sekitar lokasi apotek 2. menyiapkan obat yang diperlukan masyarakat sesuai protap 3. menyerahkan obat dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat sesuai protap 4. mencatat obat yang diserahkan kepada masyarakat	√ √ √ √	√ √ √ √	
11	AA.FK.11.11	Berkomunikasi dengan orang lain	1. menerima dan klarifikasi perintah 2. menerima dan meneruskan pesan 3. menunjukkan ketrampilan pribadi yang benar 4. memberikan informasi yang benar	√ √ √ √	√ √ √ √	
12	AA.FK.12.12	Mengusulkan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dalam pembuatan rencana pengadaan	1. melakukan verifikasi kebutuhan 2. membuat dokumentasi	√	√ √	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN		PELAKSANA		
				AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
13	AA.FK.13.13	Berperan serta melakukan pengadaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sesuai protap	1. mencari data PBF/distributor sesuai kebutuhan	√	√	
14	AA.FK.14.14	Melaksanakan prosedur penyerahan obat kepada pasien sesuai protap	1. menyerahkan obat kepada pasien	√	√	
15	AA.FK.15.15	Melaksanakan prosedur pelayanan pengobatan mandiri/swamedikasi sesuai protap	1. melakukan komunikasi 2. memberikan laporan 3. pembuatan dokumentasi		√ √ √	
No	II	UNIT KOMPETENSI FARMASI RUMAH SAKIT	ELEMEN KOMPETENSI FARMASI RUMAH SAKIT			
16	AA.FRS.01.16	Melaksanakan prosedur pencatatan dan dokumentasi perencanaan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	1. Membantu Apoteker / Pimpinan Unit membuat dokumen perencanaan 2. Mengarsipkan dokumen	√ √	√ √	
17	AA.FRS.02.17	Melaksanakan prosedur pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	1. Mengumpulkan data vendor 2. Memonitor order pengadaan	√	√ √	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
18	AA.FRS.03.18	Melaksanakan prosedur pencatatan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang bersifat droping, hibah dan produksi	1. Mencatat kebutuhan yang sudah ditetapkan 2. Membantu Apoteker dalam Produksi obat 3. Membantu persiapan pelaksanaan prosedur produksi sesuai protap 4. Melakukan produksi di bawah pengawasan Apoteker 5. Mengirim produk ke gudang dan membuat dokumentasi 6. Membimbing AA Muda dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ 4. ✓ 5. ✓ 6. ✓	
19	AA.FRS.04.19	Melaksanakan prosedur penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai protap	1. Mengevaluasi kualitas fisik barang (sesuai protap) 2. Mencatat dalam buku penerimaan 3. Membuat surat pengantar pengiriman ke gudang 4. Membimbing AA Muda dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas	1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ 4. ✓	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
20	AA.FRS.05.20	Melaksanakan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai protap	1. Mengecek barang yang datang ke gudang (sesuai protap) 2. Melakukan penempatan barang sesuai protap 3. Membuat dokumentasi sesuai protap 4. Membimbing AA Muda dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas	✓ ✓ ✓ ✓	
21	AA.FRS.06.21	Melaksanakan prosedur distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari gudang RS sesuai protap	1. Verifikasi barang yang harus segera didistribusikan 2. Mencatat persediaan barang yang fast moving 3. Menerima permintaan barang dari unit yang ada di RS 4. Mendistribusikan barang ke unit pemesan sesuai protap 5. Membuat dokumentasi 6. Membimbing AA Muda dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RU.MAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN		PELAKSANA		
				AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
22	AA.FRS.07.22	Melaksanakan prosedur kalkulasi biaya resep obat	1. Menghitung dosis/jumlah obat dalam resep yang akan diberikan 2. Menghitung harga obat dalam resep yang diberikan 3. Menyerahkan hasil kalkulasi pada kasir 4. Melakukan pencatatan 5. Membimbing AA Muda dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas	√ √ √ √	√ √ √ √	
23	AA.FRS.08.23	Melaksanakan prosedur penyiapan sediaan farmasi di RS tipe D sesuai protap	1. Menyiapkan bahan obat/ obat (sesuai protap) 2. Menyiapkan pengemas (sesuai protap) 3. Membantu pelaksanaan dispensing (sesuai protap) 4. Melakukan pencatatan 5. Membimbing AA Muda dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas	√ √ √ √	√ √ √ √	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
24	AA.FRS.09.24	Melaksanakan prosedur penyerahan obat unit dose/resep individu dibawah pengawasan Apoteker/ Pimpinan Unit	1. Verifikasi kesesuaian resep dan obat yang diberikan (sesuai protap) ✓ 2. Melakukan penyerahan obat (sesuai protap) ✓ 3. Membuat dokumentasi ✓ 4. Membimbing AA Muda dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas ✓	1. Verifikasi kesesuaian resep dan obat yang diberikan (sesuai protap) ✓ 2. Melakukan penyerahan obat (sesuai protap) ✓ 3. Membuat dokumentasi ✓ 4. Membimbing AA Madya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas ✓	
25	AA.FRS.10.25	Melaksanakan prosedur distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk keperluan floor stock sesuai protap dibawah supervisi apoteker / pimpinan unit	1. Verifikasi dokumen permintaan barang ✓ 2. Menyiapkan sediaan farmasi/ perbekalan kesehatan ✓ 3. Pelaksanaan distribusi (sesuai protap) ✓ 4. Membuat dokumentasi (sesuai protap) ✓ 5. Membimbing AA Muda dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas ✓	1. Verifikasi dokumen permintaan barang ✓ 2. Menyiapkan sediaan farmasi/ perbekalan kesehatan ✓ 3. Pelaksanaan distribusi (sesuai protap) ✓ 4. Membuat dokumentasi (sesuai protap) ✓ 5. Membimbing AA Madya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas ✓	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMIF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
26	AA.FRS.11.26	Berkomunikasi dengan orang lain	1. Menerima dan klarifikasi perintah 2. Menerima dan meneruskan pesan 3. Menunjukkan ketrampilan pribadi yang benar 4. Memberikan informasi yang benar	✓ ✓ ✓ ✓	
27	AA.FRS.12.27	Melaksanakan prosedur dispensing obat berdasarkan permintaan dokter sesuai protap dibawah supervisi apoteker / Pimpinan Unit	1. Menyiapkan obat 2. Melakukan peracikan 3. Melakukan pengemasan 4. Memberikan etiket 5. Memeriksa kesesuaian obat dengan resep	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
28	AA.FRS.13.28	Melakukan pencatatan semua data yang berhubungan dengan proses dispensing dibawah supervisi apoteker / pimpinan unit	1. Melakukan rekam farmasi 2. Melakukan pencatatan semua data 3. Penyimpanan dokumen	✓ ✓ ✓	
No	III	UNIT KOMPETENSI FARMASI INDUSTRI	ELEMEN KOMPETENSI FARMASI INDUSTRI		
29	AA.FI.01.29	Mengusulkan konsep perencanaan pembelian barang atas permintaan dari PPIC	1. memilih bahan sesuai dengan spesifikasi dan deskripsi yang diminta	✓	✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
30	AA.FI.02.30	Melaksanakan kegiatan penerimaan bahan baku, bahan pengemas maupun produk jadi	1. memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah barang terhadap delivery order 2. dokumentasi penerimaan barang 3. menyimpan barang di ruang karantina	√ √ √	√ √ √
31	AA.FI.03.31	Menyimpan barang di gudang berdasarkan standar penyimpanan GDP/Cara Distribusi yang baik (FIFO & FEFO)	1. memeriksa kesesuaian kondisi gudang terhadap standar yang berlaku 2. menyusun barang sesuai sistem dan prosedur yang ditetapkan 3. melaksanakan prosedur penyimpanan produk jadi 4. mendokumentasikan penyimpanan barang	√ √ √ √	√ √ √ √
32	AA.FI.04.32	Melaksanakan prosedur pengeluaran barang sesuai dengan dokumen permintaan bahan (untuk produksi) atau pesanan produk jadi	1. mengeluarkan bahan baku atas permintaan untuk produksi 2. melakukan penimbangan bahan baku untuk produksi 3. mengeluarkan produk jadi atas pesanan	√ √ √	√ √ √
33	AA.FI.05.33	Membantu QC melakukan monitoring barang expired, barang obsolet dan pemusnahannya	1. melaksanakan prosedur monitoring barang expired 2. melaksanakan prosedur monitoring barang obsolet	√ √	√ √



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
34	AA.FI.06.34	Melaksanakan prosedur penerimaan dan penanganan barang kembalian	1. melaksanakan prosedur penerimaan barang kembalian 2. melaksanakan prosedur monitoring barang kembalian	√ √	√ √
35	AA.FI.07.35	Menimbang bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi	1. menyiapkan tempat dan peralatan untuk penimbangan 2. melaksanakan penimbangan	√ √	√ √
36	AA.FI.08.36	Melaksanakan prosedur penyimpanan dan pemindahan bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, produk antara, dan produk jadi selama produksi sesuai protap	1. mengidentifikasi sifat fisika dan kimia bahan berdasarkan informasi pada label kemasan/wadah 2. melakukan penyimpanan bahan awal, produk antara, produk ruahan dan produk jadi sesuai prosedur 3. melakukan pemindahan bahan awal, produk antara, produk ruahan dan produk jadi sesuai prosedur	√ √ √	√ √ √
37	AA.FI.09.37	Melaksanakan ketentuan GLP di laboratorium sesuai protap	1. melaksanakan prosedur validasi metode analisis 2. melaksanakan prosedur analisis terhadap bahan awal, produk setengah jadi dan produk jadi 3. mencatat, melapor, dan mendokumentasi kan hasil analisis		√ √ √



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
38	AA.FI.10.38	Memeriksa kualitas bahan pengemas		√	√
39	AA.FI.11.39	Melaksanakan pemantauan kondisi lingkungan laboratorium dibawah supervisi apoteker		√	√
40	AA.FI.12.40	Melaksanakan analisis sampel uji sesuai prosedur			√
41	AA.FI.13.41	Melaksanakan pemeriksaan peralatan sesuai protap	√	√	√
			√	√	√
					√
					√



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN		PELAKSANA		
				AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
42	AA.FI.14.42	Melaporkan ketidak sesuaian hasil kerja pada atasan	1. membandingkan antara hasil pengujian dengan kriteria standar 2. melaporkan ketidaksesuaian hasil kerja dan kemungkinan penyebabnya kepada atasan			√ √
43	AA.FI.15.43	Melaksanakan analisis kromatografi	1. menyiapkan peralatan dan pelarut sesuai prosedur 2. menyiapkan standar dan sampel sesuai prosedur 3. mencatat, melapor dan mendokumenta - sikan hasil pengujian			√ √ √
44	AA.FI.16.44	Melaksanakan sampling sesuai protap	1. menyiapkan wadah, alat dan dokumen sampling sesuai prosedur 2. melaksanakan prosedur sampling sesuai protap 3. menyerahkan sampel untuk dianalisis			√ √ √
45	AA.FI.17.45	Menerima dan mengelola baku pembanding sesuai protap	1. melaksanakan prosedur penerimaan dan pengelolaan baku pembanding sesuai protap			√



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
46	AA.FI.18.46	Menerima dan mengelola sampel sesuai protap			√ √
47	AA.FI.19.47	Melaksanakan prosedur pemeriksaan catatan bets	1. memeriksa kelengkapan data dalam catatan bets 2. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pimpinan	√ √	√ √
48	AA.FI.20.48	Melaksanakan prosedur <i>in proses control</i> / IPC	1. menyiapkan alat, bahan dan produk antara yang akan diuji 2. melakukan prosedur pengujian sifat fisik granul, produk cair dan produk setengah padat 3. melakukan prosedur identifikasi dan pengujian kandungan zat berkhasiat produk setengah jadi 4. melakukan pelaporan		√ √ √ √
49	AA.FI.21.49	Ikut memantau dan melaksanakan prosedur pembuangan limbah	1. melaksanakan prosedur pembuangan limbah 2. melaksanakan prosedur pemantauan pembuangan limbah		√ √



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
50	AA.FI.22.50	Berkomunikasi dengan orang lain	1. menerima dan klarifikasi perintah 2. menerima dan meneruskan pesan 3. menunjukkan ketrampilan pribadi yang benar 4. memberikan informasi yang benar	√ √ √ √	√ √ √ √
51	AA.FI.23.51	Melaksanakan prosedur pembuatan sediaan padat tablet, kapsul, serbuk sesuai protap	1. menyiapkan alat dan bahan sesuai protap 2. melaksanakan proses pencampuran sesuai prosedur 3. melaksanakan pencetakan tablet sesuai prosedur 4. melaksanakan pengisian kapsul sesuai prosedur 5. melaksanakan pengisian serbuk ke dalam sachet/botol/vial sesuai prosedur 6. mendokumentasikan	√ √ √ √ √ √	
52	AA.FI.24.52	Melaksanakan prosedur pembuatan sediaan kapsul lunak sesuai protap dibawah supervisi apoteker	1. menyiapkan alat bahan dan ruangan sesuai protap 2. melaksanakan proses pencampuran sesuai prosedur 3. melaksanakan pengisian ke dalam kapsul lunak sesuai prosedur	√ √ √	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
53	AA.FI.25.53	Melaksanakan prosedur pembuatan sediaan cair non steril sesuai protap di bawah supervisi apoteker	1. menyiapkan alat bahan dan ruangan sesuai protap 2. melaksanakan proses pencampuran sesuai prosedur 3. melaksanakan pengisian ke dalam kemasan sesuai prosedur	✓ ✓ ✓	
54	AA.FI.26.54	Melaksanakan prosedur pembuatan sediaan setengah padat sesuai protap di bawah supervisi apoteker	1. menyiapkan alat bahan dan ruangan sesuai protap 2. melaksanakan proses pencampuran sesuai prosedur 3. melaksanakan pengisian ke dalam kemasan sesuai prosedur	✓ ✓ ✓	
55	AA.FI.27.55	Melaksanakan prosedur pembuatan sediaan cair dan setengah padat steril sesuai protap di bawah supervisi apoteker	1. menyiapkan alat bahan dan ruangan sesuai protap 2. melaksanakan proses pencampuran sesuai prosedur 3. melaksanakan pengisian ke dalam kemasan sesuai prosedur 4. melaksanakan proses sterilisasi sesuai prosedur	✓ ✓ ✓ ✓	
56	AA.FI.28.56	Melaksanakan prosedur pengemasan untuk sediaan tablet, kapsul, kapsul lunak, cairan/setengah padat non steril, cairan/ setengah padat steril sesuai protap	1. menyiapkan produk ruahan dan bahan pengemas sesuai prosedur 2. melaksanakan pengemasan primer dan sekunder sesuai prosedur	✓ ✓ ✓	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
57	AA.FI.29.57	Berperan serta dalam penyusunan <i>sampling</i> <i>plan</i> /rencana pengambilan contoh yang benar.	1. memberikan usulan untuk penyusunan rencana pengambilan contoh yang benar		√
58	AA.FI.30.58	Melaksanakan prosedur kalibrasi dan pemeliharaan peralatan di laboratorium	1. mempersiapkan dan melakukan pemeriksaan peralatan laboratorium sebelum digunakan 2. melaksanakan prosedur kalibrasi peralatan sesuai protap 3. melaksanakan prosedur pemeliharaan peralatan 4. melaksanakan prosedur pencatatan pelaksanaan pekerjaan		√ √ √ √
59	AA.FI.31.59	Melaksanakan prosedur pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan	1. melaksanakan prosedur pemeriksaan kualitas bahan baku sesuai protap 2. melaksanakan prosedur pemeriksaan kuantitas bahan baku sesuai protap 3. membuat penandaan sesuai protap 4. mencatat, melapor dan mendokumen - tasikan hasil pemeriksaan		√ √ √ √



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
60	AA.FI.32.60	Berperan serta dalam tim inspeksi diri	1. mempelajari rujukan protap atau daftar periksa inspeksi diri 2. mengamati kesesuaian antara protap dan pelaksanaannya 3. mencatat ketidaksesuaian yang terjadi 4. melaporkan hasil pengamatan kepada ketua tim inspeksi diri	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
61	AA.FI.33.61	Melaksanakan prosedur perbaikan terhadap temuan dari Inspeksi Diri	1. melaksanakan prosedur tindak perbaikan terhadap temuan 2. mencatat pelaksanaan tindak perbaikan 3. melaporkan pelaksanaan tindak perbaikan kepada yang berwenang	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
62	AA.FI.34.62	Melaksanakan prosedur uji keseragaman sediaan, ukuran, kekerasan, waktu hancur, disolusi, kerapuhan dan volume terpindahkan	1. melakukan sampling & memproses sesuai formulir permintaan 2. melakukan persiapan pengujian sesuai protap 3. melakukan pengujian sesuai prosedur pengujian 4. membuat laporan sesuai protap	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN		PELAKSANA		
				AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
63	AA.FI.35.63	Melaksanakan prosedur analisis secara instrumental sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mengkondisikan instrumen yang akan dipergunakan 3. mempersiapkan reagen yang akan digunakan 4. melakukan prosedur analisis sesuai protap 5. mencatat, melaporkan dan mendokumentasi kan hasil analisis			✓ ✓ ✓ ✓ ✓
No	IV	UNIT KOMPETENSI PENGAWASAN	ELEMEN KOMPETENSI PENGAWASAN			
64	AA.FWAS.01.64	Melaksanakan prosedur analisis bahan yang dilarang digunakan dalam sediaan obat tradisional, makanan-minuman & kosmetik sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan peralatan sesuai prosedur 3. melaksanakan analisis sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasi kan hasil analisis			✓ ✓ ✓ ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
65	AA.FWAS.02.65	Melaksanakan prosedur uji MPN sesuai protap	1. menyiapkan alat dan media sesuai prosedur 2. mempersiapkan sampel dan media sesuai prosedur 3. melaksanakan uji MPN sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasi- kan hasil pengujian		✓ ✓ ✓ ✓
66	AA.FWAS.03.66	Melaksanakan prosedur pembuatan preparat & pewarnaan sesuai protap	1. menyiapkan alat dan reagen sesuai prosedur 2. menyiapkan preparat bakteri sesuai prosedur 3. melakukan pewarnaan dan pengamatan hasil sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasi ka hasil pengamatan		✓ ✓ ✓ ✓
67	AA.FWAS.04.67	Melaksanakan prosedur pembuatan media perbenihan sesuai protap	1. menyiapkan alat dan media sesuai prosedur 2. melakukan sterilisasi sesuai prosedur 3. mengkondisikan media pasca sterilisasi sesuai prosedur		✓ ✓ ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
68	AA.FWAS.05.68	Melaksanakan prosedur uji sterilitas obat dan alat kesehatan sesuai protap	1. melakukan penyiapan media sesuai prosedur 2. melakukan penyiapan sampel sesuai prosedur 3. melaksanakan prosedur pengujian sterilitas 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasi- kan hasil pengujian		√ √ √ √
69	AA.FWAS.06.69	Melaksanakan prosedur pemeliharaan bakteri sesuai protap	1. melakukan persiapan alat dan lingkungan kerja 2. melakukan teknik isolasi sesuai prosedur 3 melakukan pengamatan koloni yang tumbuh 4 melakukan pemusnahan bakteri sesuai prosedur		√ √ √ √
70	AA.FWAS.07.70	Melaksanakan prosedur uji angka lempeng total sesuai protap	1. melakukan penyiapan media dan sampel sesuai prosedur 2. melakukan uji lempeng total sesuai prosedur 3. mencatat dan mendokumen- tasikan hasil pengujian		√ √ √
71	AA.FWAS.08.71	Melaksanakan prosedur uji potensi sesuai protap	1. melakukan penyiapan media dan sampel sesuai prosedur 2. melakukan uji potensi sesuai prosedur 3. mencatat dan mendokumen- tasikan hasil pengujian		√ √ √



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN		PELAKSANA		
				AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
72	AA.FWAS.09.72	Melaksanakan prosedur analisis cemaran mikroba pada obat, obat tradisional, kosmetik, makanan, minuman dan ruangan sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan alat sesuai prosedur 3. melaksanakan analisis sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengujian			✓ ✓ ✓ ✓
73	AA.FWAS.10.73	Melaksanakan prosedur pengujian mutu alat kesehatan sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan alat sesuai prosedur 3. melaksanakan analisis sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengujian			✓ ✓ ✓ ✓
74	AA.FWAS.11.74	Melaksanakan prosedur analisis kualitatif dan kuantitatif sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan alat sesuai prosedur 3. melaksanakan analisis sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengujian			✓ ✓ ✓ ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN	PELAKSANA		
			AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
75	AA.FWAS.12.75	Melaksanakan prosedur identifikasi dan penetapan kadar bahan makanan tambahan sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan alat sesuai prosedur 3. melaksanakan identifikasi dan penetapan kadar sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasi kan hasil pengujian		✓ ✓ ✓ ✓
76	AA.FWAS.13.76	Melaksanakan prosedur pembuatan dan penyimpanan larutan pereaksi di laboratorium sesuai protap	1. melakukan pembuatan larutan pereaksi sesuai prosedur 2. melakukan penyimpanan larutan pereaksi sesuai protap		✓ ✓
77	AA.FWAS.14.77	Melaksanakan prosedur analisis parameter fisika sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan alat sesuai prosedur 3. melaksanakan analisis parameter fisika sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasi kan hasil pengujian		✓ ✓ ✓ ✓
78	AA.FWAS.15.78	Melaksanakan prosedur analisis proksimat (kadar air, protein, lemak, karbohidrat) sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan alat sesuai prosedur 3. melaksanakan analisis proksimat sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasi kan hasil pengujian		✓ ✓ ✓ ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN		PELAKSANA		
				AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
79	AA.FWAS.16.79	Melaksanakan prosedur analisis cemaran logam berat, pestisida dan uji aflatoksin pada makanan & minuman sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan alat sesuai prosedur 3. melaksanakan analisis cemaran sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengujian			✓ ✓ ✓ ✓
80	AA.FWAS.17.80	Melaksanakan prosedur sampling dalam proses pemeriksaan produk jadi yang beredar di pasaran	1. Melaksanakan prosedur sampling produk jadi di pasaran sesuai protap 2. mencatat, melapor dan mendokumentasikan hasil sampling		✓ ✓	✓ ✓
No	V	UNIT KOMPETENSI PENELITIAN	ELEMEN KOMPETENSI PENELITIAN			
81	AA.FPT.01.81	Melaksanakan prosedur isolasi zat berkhasiat dalam simplisia	1. melaksanakan prosedur penyiapan simplisia 2. menyiapkan pelarut yang diperlukan 3. melaksanakan prosedur isolasi kandungan zat berkhasiat dalam simplisia			✓ ✓ ✓
82	AA.FPT.02.82	Melaksanakan prosedur skrining fitokimia simplisia	1. melaksanakan prosedur penyiapan simplisia 2. membuat reagen yang diperlukan 3. melaksanakan prosedur skrining fitokimia 4. membuat laporan hasil skrining fitokimia			✓ ✓ ✓ ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN		PELAKSANA		
				AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
83	AA.FPT.03.83	Melaksanakan prosedur analisis bahan yang dilarang digunakan dalam sediaan obat tradisional, makanan-minuman & kosmetik sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan peralatan sesuai prosedur 3. melaksanakan analisis sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengujian			√ √ √ √
84	AA.FPT.04.84	Melaksanakan prosedur analisis cemaran mikroba pada obat, obat tradisional, kosmetik, makanan, minuman dan ruangan sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan alat sesuai prosedur 3. melaksanakan analisis cemaran mikroba sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengujian			√ √ √ √
85	AA.FPT.05.85	Melaksanakan prosedur analisis proksimat (kadar air, protein, lemak, karbohidrat) sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan peralatan sesuai prosedur 3. melaksanakan analisis sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengujian			√ √ √ √



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	KODE UNIT	UNIT & ELEMEN KOMPETENSI BIDANG FARMASI KOMUNITAS, RUMAH SAKIT, INDUSTRI, PENGAWASAN & PENELITIAN		PELAKSANA		
				AA Muda (SMF baru lulus)	AA Senior atau AA Ahli Madya Farmasi	AA Ahli Madya Analisa Farmasi dan Makanan
86	AA.FPT.06.86	Melaksanakan prosedur analisis cemaran logam berat, pestisida dan uji aflatoxin pada makanan & minuman sesuai protap	1. mempersiapkan sampel sesuai prosedur 2. mempersiapkan reagen dan alat sesuai prosedur 3. melaksanakan analisis cemaran sesuai prosedur 4. mencatat, melaporkan dan mendokumentasi kan hasil pengujian			✓ ✓ ✓ ✓

IV. KODE ETIK

A. MUKADIMAH

Asisten Apoteker yang melaksanakan profesi kefarmasian mengabdikan diri dalam upaya memelihara dan memperbaiki kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan pelayanan Farmasi, pendidikan Farmasi, pengembangan ilmu dan teknologi Farmasi, serta ilmu – ilmu terkait. Asisten Apoteker dalam menjalankan profesinya harus senantiasa bertaqwa kepada Tuhan YME, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji yang dilandasi oleh falsafah – falsafah dan nilai – nilai pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) serta etika profesinya.

Kode etik PAFI ini sebagai landasan moral profesi yang harus diamalkan dan dilaksanakan oleh seluruh Asisten Apoteker.

B. KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI

1. Seorang Asisten Apoteker harus menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya.
2. Seorang Asisten Apoteker berkewajiban untuk meningkatkan keahlian dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

pengetahuannya sesuai dengan perkembangan teknologi.

3. Seorang Asisten Apoteker senantiasa harus melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar operasional prosedur, standar profesi yang berlaku dan kode etik profesi.
4. Seorang Asisten Apoteker harus menjaga profesionalisme dalam memenuhi panggilan tugas dan kewajiban profesi.

C. KEWAJIBAN TERHADAP TEMAN SEJAWAT

1. Seorang Asisten Apoteker memandang teman sejawat sebagaimana dirinya dalam memberikan penghargaan.
2. Seorang Asisten Apoteker senantiasa menghindari perbuatan yang merugikan teman sejawat secara material maupun moral.
3. Seorang Asisten Apoteker senantiasa meningkatkan kerjasama dan memupuk kebutuhan martabat jabatan kefarmasian, mempertebal rasa saling percaya dalam menunaikan tugas.

D. KEWAJIBAN TERHADAP PASIEN / PEMAKAI JASA

1. Seorang Asisten Apoteker harus bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien / pemakai jasa secara profesional.
2. Seorang Asisten Apoteker harus menjaga rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian, serta hanya memberikan kepada pihak yang berhak.
3. Seorang Asisten Apoteker dapat berkonsultasi / merujuk kepada teman sejawat atau teman sejawat profesi lain untuk mendapatkan hasil yang akurat atau baik.

E. KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT

1. Seorang Asisten Apoteker harus mampu sebagai suri tauladan ditengah-tengah masyarakat.
2. Seorang Asisten Apoteker dalam pengabdian profesinya memberikan semaksimal mungkin pengetahuan dari keterampilan yang dimiliki.
3. Seorang Asisten Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan khususnya dibidang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

farmasi.

4. Seorang Asisten Apoteker harus selalu melibatkan diri dalam usaha-usaha pembangunan nasional khususnya bidang kesehatan.
5. Seorang Asisten Apoteker harus menghindarkan diri dari usaha-usaha yang mementingkan diri sendiri serta bertentangan dengan jabatan kefarmasian.

F. KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI KESEHATAN LAINNYA

1. Seorang Asisten Apoteker senantiasa harus menjalin kerjasama yang baik, saling percaya, menghargai dan menghormati terhadap profesi kesehatan lainnya.
2. Seorang Asisten Apoteker harus mampu menghindarkan diri terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, menghilangkan kepercayaan, penghargaan masyarakat terhadap profesi kesehatan lainnya.

V. PENUTUP

Standar profesi ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Asisten Apoteker.

Standar Profesi ini disusun dengan format yang disepakati oleh Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan organisasi profesi.


MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Sri Fadilah Supari, Sp.JP (K)

